

ASET PEMKOT JAMBI DIKELOLA MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



<http://halojambi.id>

Walikota Jambi H. Syarif Fasha melaunching Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset, Kamis (9/2) kemarin di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi. Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Walikota Jambi, para Kepala SKPD dan UPTD Kota Jambi, Camat se Kecamatan Kota Jambi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dilaunchingnya SIPKD tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan pada pengelolaan aset daerah termasuk penataan aset.

Walikota Jambi H. Syarif Fasha mengungkapkan, bahwa aplikasi SIPKD merupakan fasilitas dari Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan serta pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Aplikasi ini dipakai oleh Provinsi dan Kabupaten-Kota seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan pada pengelolaan keuangan daerah termasuk penataan aset. “Aplikasi SIPKD mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, akses ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai golongan yaitu berupa tanah, peralatan, mesin, bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan”.

Digunakannya model aplikasi ini, nantinya akan menghasilkan laporan, antara lain buku Inventaris (BI) dan Buku Inventaris Induk (BII) yang selanjutnya diharapkan

akan semakin menguatkan penatausahaan aset pemerintah Kota Jambi yang selama ini belum tertata rapi yang sudah dibenahi bersama sejak beberapa tahun belakangan ini.

Aplikasi SIPKD dibangun untuk meningkatkan kualitas dari kerja pengelola aset daerah baik dari sisi ketepatan waktu akurasi ketersediaan dan kaidah-kaidah lainnya sehingga meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan oleh kepala daerah. SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif transparan, akuntabel dan auditable.

Aplikasi SIPKD diolah oleh sub Direktorat informasi pengelolaan keuangan daerah pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Departemen Dalam Negeri. Pengoperasian aplikasi SIPKD nantinya berjalan secara langsung dari seluruh SKPD dengan menggunakan jaringan internet yang dioperasikan oleh pengurus barang guna pemutakhiran data aset disetiap unit kerja.

Wali kota berharap dengan adanya modul Aset ini bisa membantu Pemerintah, dalam mencatat aset sehingga tidak perlu susah lagi mencari file lama secara manual. "Sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Jambi, bahwa melalui aplikasi ini penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan terkelola baik. Penatausahaan aset, pinjaman hutang dan juga pengelolaan gaji serta sistem informasi eksekutif juga tertata dan terkelola dengan baik".

Kepada pihak terkait Fasha mengajak agar penggunaan aplikasi SIPKD dapat diopersikan dan dipergunakan dengan efektif demi meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. "Kepada kepala BPKAD saya berharap, untuk ide ini, kedepan kita mampu mengaplikasikan seluruh modul yang ada, dan untuk itu kepada seluruh Kabid, kasubdit serta seluruh staf BPKAD, saya ucapkan selamat bekerja, mari kita tingkatkan terus akuntabilitas kinerja," pungkasnya

Sumber berita :

1. <http://halojambi.id/read/aset-pemkot-jambi-dikelola-sistem-aplikasi-sipkd>, *Jumat 10 Februari 2017*
2. <http://www.thejambitimes.com/2017/02/kota-jambi-satu-satunya-daerah-gunakan.html>, *Sabtu 11 Februari 2017*
3. *Surat Kabar Jambi Independen, Jumat 10 Februari 2017*

Catatan :

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)¹, Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. Aset non lancar meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tak Berwujud, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset Tetap sendiri meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah memberikan gambaran secara komprehensif bagaimana Aset Daerah atau BMD dikelola mulai dari Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Pengaturan lebih teknis juga telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola Asetnya. Namun demikian, hal-hal yang diatur bersifat normatif sehingga dalam mewujudkan tata kelola Aset diserahkan pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

SIPKD memberikan ruang bagi pemerintah daerah berkreasi untuk menghasilkan keluaran/laporan Aset yang informatif, akurat, dan andal sebagai dasar bagi Kepala Daerah dalam mengambil keputusan. SIPKD merupakan sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi untuk menghasilkan sebuah laporan yang dinamakan Buku Inventaris dan Buku Inventaris Induk. SIPKD merupakan terobosan pemda yang mulai meninggalkan penatausahaan secara manual dalam bentuk *Microsoft Excel*², sehingga kesalahan elementer seperti pengurangan, penjumlahan, pengalihan dapat direduksi. Aset Tetap merupakan salah satu jenis Aset pemda yang memiliki kompleksitas

¹ Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

² *Microsoft Excel* adalah Sebuah program aplikasi lembar kerja *spreadsheet* yang dibuat dan didistribusikan oleh *Microsoft Corporation* yang dapat dijalankan pada *Microsoft Windows* dan *Mac OS*.

permasalahan cukup tinggi, karena terdapat setidaknya 6 (enam) klasifikasi yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Didalam batang tubuh PP 27 Tahun 2014, disebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal BMD tersebut berupa Persediaan, KDP maka Inventarisasi³ dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Hasil dari inventarisasi tersebut menghasilkan keluaran/*output* berupa Buku Inventaris (BI) yang akan menjelaskan seluruh isi Aset khususnya Aset Tetap baik Aset Tetap *Intrakomptabel*⁴ dan Aset Tetap *Ekstrakomptabel*⁵. Setidaknya dalam Buku Inventaris tersebut akan menjelaskan perolehan/saldo awal Aset Tetap, mutasi tambah kurang, dan saldo akhir termasuk kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat) untuk masing-masing jenis Aset.

Aset Tetap merupakan salah satu jenis Akun/Rekening pemerintah daerah yang paling sering menjadi kualifikasi atau temuan pemeriksaan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan diantaranya masalah klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) dan penyusutan Aset Tetap. Akar permasalahan yang sering terjadi adalah penatausahaan yang dilakukan secara manual oleh pemda dengan keterbatasan personil SDM, dengan digunakannya Aplikasi SIPKD yang sudah terintegrasi ke sistem, permasalahan tersebut diharapkan dapat diminimalisir sehingga tidak muncul sebagai temuan atau kualifikasi dari Opini⁶ yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

³ Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah

⁴ *Intrakomptabel* adalah barang atau aset tetap yang memenuhi batas minimum nilai (kriteria) kapitalisasi

⁵ *Ekstrakomptabel* adalah barang atau aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum nilai (kriteria) kapitalisasi

⁶ Opini *adalah* pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan